



**PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 25/IT3/KP/2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN  
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor IPB tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Pada Fakultas Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
  8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama  
Pengertian Istilah**

**Pasal 1**

**Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada suatu fakultas di lingkungan institut dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan institut untuk fakultas yang bersangkutan.
3. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
4. Wakil Dekan adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab membantu atau mewakili Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas, terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan.
5. Pemilihan adalah proses mencari calon terbaik diantara bakal calon yang tersedia melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan ini.
6. Pengangkatan adalah proses pengesahan calon terpilih untuk menjadi Dekan atau Wakil Dekan definitif yang diatur dalam peraturan ini.
7. Pemberhentian adalah tindakan memberhentikan Dekan atau Wakil Dekan dari jabatannya dengan mencabut kewenangan, hak dan kewajibannya setelah melalui proses yang diatur dalam peraturan ini.
8. Uji kelayakan adalah proses pengujian kemampuan dan kesesuaian dengan kebutuhan IPB yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor melalui wawancara terhadap calon Dekan atau calon Wakil Dekan.
9. Panitia Pemilihan Dekan (PPD) adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Fakultas untuk melaksanakan pemilihan calon Dekan pada suatu fakultas di lingkungan institut.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada suatu fakultas di lingkungan institut dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas terkait yang meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Profesi dan Minat Kemahasiswaan.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan tujuan, untuk :

- a. Menyeragamkan tata cara penyelenggaraan pemilihan Dekan atau Wakil Dekan di lingkungan institut;
- b. Memperlancar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dekan atau Wakil Dekan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk masing-masing fakultas;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Dekan atau Wakil Dekan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan demokratis.

## **BAB II TATA CARA PEMILIHAN CALON DEKAN**

### **Bagian Pertama Persiapan Pemilihan Dekan**

#### **Pasal 3**

- (1) Senat Fakultas harus menyelenggarakan pemilihan Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (2) Senat Fakultas mengadakan rapat persiapan pemilihan Dekan untuk :
  - a. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Dekan;
  - b. membentuk Panitia Pemilihan Dekan (PPD);
  - c. menentukan anggaran biaya pemilihan Dekan; dan

- d. menentukan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Dekan.

#### Pasal 4

- (1) PPD dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Senat Fakultas.
- (2) PPD meliputi unsur-unsur :
  - a. Anggota Senat Fakultas;
  - b. Dosen yang bukan anggota Senat Fakultas; dan
  - c. Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota PPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bukan Bakal Calon Dekan;
  - b. mempunyai integritas moral, kredibilitas, netralitas dan memiliki jejaring yang luas.
- (4) Senat Fakultas menetapkan diantara para anggota PPD sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (5) Sesuai dengan persyaratan keanggotaan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagi anggota PPD yang kemudian menjadi Bakal Calon Dekan harus mengundurkan diri dari keanggotaan PPD.

#### Pasal 5

- (1) Tugas pokok PPD adalah melaksanakan dan memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan pemilihan yang meliputi : sosialisasi; penjangkaran dan penetapan bakal calon Dekan, pemaparan rencana strategis dan program kerja, pemilihan calon Dekan, dan penyerahan hasil pemilihan kepada Senat Fakultas.
- (2) PPD harus mampu menjaga kerahasiaan berkas dan informasi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan Dekan.
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Senat Fakultas.

### Bagian Kedua Persyaratan Bakal Calon Dekan

#### Pasal 6

- (1) Bakal calon Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dosen tetap bersatuts Aparatur Sipil Negara di fakultas yang bersangkutan;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkewarganegaraan Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berpendidikan Doktor;
  - f. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
  - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
  - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - i. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat jabatan Dekan periode sebelumnya berakhir;
- (2) Bakal calon Dekan menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon Dekan jika yang bersangkutan terpilih.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Dekan, yaitu :
  - a. melaksanakan penjaminan mutu akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. mengelola aset fakultas untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. melaksanakan pembinaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan;
  - d. membina hubungan dengan alumni dan lingkungan masyarakat di luar fakultas;
  - e. mengembangkan program studi yang relevan dengan mandat fakultas; dan
  - f. melaksanakan pengelolaan fakultas sesuai dengan prinsip *good university governance*.

**Bagian Ketiga**  
**Proses Pemilihan Calon Dekan**

**Pasal 7**

Proses pemilihan Dekan meliputi 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Tahap Sosialisasi, Penjaringan, dan Penetapan Bakal Calon Dekan;
- b. Tahap Pemaparan Rencana Strategis dan Program Kerja Calon Dekan;
- c. Tahap Pemilihan Calon Dekan; dan
- d. Tahap Pemilihan Dekan.

**Pasal 8**

- (1) PPD menyusun tata tertib pemilihan Dekan sesuai dengan peraturan ini.
- (2) PPD mengumumkan mengenai proses dan tata cara pemilihan Dekan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan fakultas yang bersangkutan.

**Pasal 9**

- (1) Penjaringan bakal calon Dekan dilakukan oleh PPD langsung melalui pemilihan bakal calon Dekan di Departemen dan Dekanat, dengan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 5.
- (2) Seluruh dosen berhak memberikan suaranya untuk memilih bakal calon Dekan.
- (3) Jumlah bakal calon Dekan yang dipilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang berdasarkan suara terbanyak untuk setiap tempat pemilihan bakal calon Dekan sebagaimana pada ayat (1).
- (4) Bakal calon Dekan harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Pernyataan kesediaan dicalonkan;
  - b. Makalah singkat yang menguraikan tentang motivasi calon untuk menjadi Dekan serta pemikirannya mengenai Rencana Strategis dan program kerjanya; dan
  - c. Daftar riwayat hidup termasuk latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman kerja (10 tahun terakhir).
- (5) PPD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Dekan.
- (6) PPD menyerahkan hasil penjaringan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas.
- (7) Hasil penjaringan bakal calon Dekan ditetapkan oleh Senat Fakultas dan diumumkan kepada seluruh dosen melalui Departemen dan Dekanat di lingkungan fakultas yang bersangkutan.

**Pasal 10**

- (1) Bakal calon Dekan mempresentasikan rencana strategis dan program kerjanya di depan Rapat Terbuka Senat Fakultas.
- (2) Anggota Senat Fakultas memberikan penilaian kepada bakal calon Dekan atas presentasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja 5 tahun kedepan dan jawaban atas pertanyaan peserta Rapat Terbuka Senat Fakultas.
- (3) Hasil penilaian dari anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan urutan Calon Dekan.

**Pasal 11**

- (1) Pemilihan calon Dekan dilakukan oleh PPD melalui pemilihan langsung oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dengan proporsi suara masing-masing ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (2) Pemilihan calon Dekan dilakukan di Departemen dan Dekanat.
- (3) Jumlah calon Dekan yang dipilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang berdasarkan suara terbanyak
- (4) PPD menyerahkan hasil pemilihan calon Dekan kepada Senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas melalui Rapat Tertutup menentukan 3 (tiga) orang calon Dekan berdasarkan hasil pemilihan dan pertimbangan hasil penilaian calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3).
- (6) Senat Fakultas mengirimkan secara rahasia 3 (tiga) nama calon Dekan hasil Rapat Tertutup Senat Fakultas untuk pemilihan calon Dekan.

## Pasal 12

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan oleh Pimpinan IPB disertai Ketua Senat dari fakultas yang bersangkutan melalui uji kelayakan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan IPB.
- (2) Pimpinan IPB disertai Ketua Senat dari fakultas yang bersangkutan memberikan penilaian atas hasil uji kelayakan calon Dekan, dan penetapan hasilnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Rektor menetapkan 1 (satu) orang Dekan yang dianggap layak.

## **BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN**

### Pasal 13

- (1) Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat sebagai Dekan, dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor menyelenggarakan pelantikan Dekan.

### Pasal 14

- (1) Dekan diberhentikan apabila;
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Rektor;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. berdasarkan penilaian Rektor tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
  - f. menurut Rektor, Dekan terbukti melakukan perbuatan tercela;
  - g. melanggar sumpah jabatan; atau
  - h. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.
- (2) Sebelum Rektor memutuskan untuk memberhentikan Dekan, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Rektor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Pemberhentian Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Senat Fakultas terkait.

### Pasal 15

- (1) Rektor dapat memberhentikan Dekan dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Dekan yang bersangkutan di bidang moral.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dekan dengan tidak hormat diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan karena diberhentikan, maka salah satu Wakil Dekan diangkat oleh Rektor untuk menjabat sebagai Dekan sampai akhir periode masa jabatan Dekan tersebut.
- (2) Penetapan Dekan pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam hal Dekan berhalangan sementara karena alasan tertentu, Dekan yang bersangkutan dapat menugaskan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Dekan untuk waktu tertentu, dan penempatannya dilakukan dengan Keputusan Dekan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMILIHAN CALON WAKIL DEKAN**

**Pasal 17**

- (1) Calon Wakil Dekan dipilih langsung oleh Dekan berdasarkan kompetensi dan kesesuaian visi dengan Dekan.
- (2) Calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dosen tetap bersatus Aparatur Sipil Negara di fakultas yang bersangkutan;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berkewarganegaraan Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berpendidikan Doktor;
  - f. memiliki jenjang pangkat dan golongan sekurang-kurangnya Pembina/IVa;
  - g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
  - h. memiliki jiwa kewirausahaan;
  - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
  - j. berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat jabatan Wakil Dekan periode sebelumnya berakhir; dan
  - k. bersedia membantu Dekan dalam menjalankan tugas khususnya di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan 2 (dua) orang sebagai Wakil Dekan.

**Pasal 18**

- (1) Pemilihan Wakil Dekan dilakukan oleh Pimpinan IPB didampingi oleh Dekan terkait melalui uji kelayakan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan IPB.
- (2) Pimpinan IPB memberikan penilaian atas hasil uji kelayakan calon Dekan, dan penetapan hasilnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Rektor menetapkan 2 (dua) orang Wakil Dekan yang dianggap layak.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN**

**Pasal 19**

- (1) Wakil Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diangkat sebagai Wakil Dekan, dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor menyelenggarakan pelantikan Wakil Dekan.

**Pasal 20**

- (1) Wakil Dekan diberhentikan apabila;
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Dekan dan disetujui oleh Rektor;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. berdasarkan penilaian Dekan tidak menunjukkan kinerja yang baik;
  - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
  - f. menurut Dekan, Wakil Dekan terbukti melakukan perbuatan tercela;
  - g. melanggar sumpah jabatan; atau
  - h. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.
- (2) Sebelum Rektor memutuskan untuk memberhentikan Wakil Dekan, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Rektor dan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.

- (3) Pemberhentian Wakil Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Dekan Fakultas terkait.

#### Pasal 21

- (1) Rektor dapat memberhentikan Wakil Dekan dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Dekan yang bersangkutan di bidang moral.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Wakil Dekan dengan tidak hormat diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Dekan karena diberhentikan, maka Dekan dapat menunjuk Dosen lain yang dianggap kompeten untuk menjadi calon Wakil Dekan, dan setelah mengikuti uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selanjutnya dapat diangkat untuk menjabat sebagai Wakil Dekan sampai akhir periode masa jabatan Wakil Dekan tersebut.
- (2) Penetapan Wakil Dekan pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 23


- (1) Penetapan jabatan Wakil Dekan dalam masa peralihan dari 1 (satu) jabatan Wakil Dekan menjadi paling banyak 2 (dua) jabatan Wakil Dekan, dilakukan berdasarkan pertimbangan Rektor terhadap usulan Dekan mengenai penugasan Wakil Dekan yang sedang menjabat untuk jabatan Wakil Dekan salah satu bidang, dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk jabatan Wakil Dekan bidang yang lain.
- (2) Dalam hal Dekan mengusulkan 1 (satu) orang calon Wakil Dekan untuk jabatan Wakil Dekan bidang yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rektor dapat langsung menetapkan sebagai Wakil Dekan dan/atau meminta Dekan untuk mengusulkan 1 (satu) orang calon Wakil Dekan lainnya untuk kemudian dilakukan pemilihan Wakil Dekan melalui uji kelayakan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan IPB.
- (3) Dalam hal Dekan mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk jabatan Wakil Dekan bidang yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rektor melakukan pemilihan terhadap kedua orang calon Wakil Dekan yang diusulkan Dekan melalui uji kelayakan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan IPB.
- (4) Penetapan Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 24

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 11 Desember 2014  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003